



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi pedoman mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten landak.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pembayaran pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

BAB II

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.

- (2) Piutang Pajak WP Orang Pribadi atau Badan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai Piutang Pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB;
 - b. SPTPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SPTPD
 - g. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah; dan
 - h. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Selain Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Piutang Pajak menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 3

- (1) Nilai Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dapat dihapuskan berdasarkan penelitian oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh Instansi yang berwenang;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. WP tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - e. WP tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya; atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

- (1) Dalam hal WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat berwenang setempat minimal Kepala Desa/Lurah atau Rumah Sakit jika WP/penanggung Pajak meninggal di rumah sakit;
 - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa WP/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris; atau
 - c. putusan pengadilan yang menyatakan bahwa WP/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita dan dalam hal tidak memiliki harta kekayaan lagi dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat terutang pajak;
 - b. penerbitan SPTD;
 - c. penerbitan SKPDKB;
 - d. penerbitan SKPDKBT;
 - e. penerbitan Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Putusan banding; atau
 - h. Putusan Peninjauan Kembali.
- (4) WP tidak dapat ditemukan lagi atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
 - (5) WP tidak mempunyai objek pajak atau tidak ditemukan objek pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dinyatakan dengan hasil penelitian setempat dan dilengkapi dengan laporan hasil penelitian setempat.
 - (6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, karena WP tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari WP, baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah yang hasilnya dilaporkan dalam Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan WP atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari Badan Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.
- (3) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat WP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengusulkan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk Piutang Pajak yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti oleh Tim Bapenda kepada Bupati;
 - d. Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud huruf c.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 10

Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan Piutang Pajak dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Standar Operasional dan Prosedur Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran I, Bentuk Format Dokumen Nota Dinas tercantum dalam Lampiran II, Bentuk Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, Bentuk Surat Penelitian setempat, Bentuk Laporan Hasil penelitian setempat, Bentuk Laporan Hasil Penelitian Administrasi, Bentuk Buku Register Usulan Penghapusan Piutang, Bentuk Daftar Usulan Penghapusan Piutang tercantum dalam Lampiran III, dan Bentuk Format Keputusan Bupati tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.


Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juni 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK


ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR ...462...